

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN 2021 M/1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya**

NAMA : Halimah

NIM : 1704110202

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, September 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Jelita, S.H., M.Si.
NIP. 196301242009122002

Dosen Pembimbing II



Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MA.P.
NIK. 198512302016092722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Drs. Sablan Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si.
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Palangka Raya, September 2021

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Halimah

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan megoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Halimah
NIM : 1704110202
Judul Skripsi : **Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Dosen Pembimbing I


Jelita S.H.I., M.S.I.
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II,


Sofvan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P.
NIK 198501232016092722

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya” oleh Halimah, NIM 1704110202 telah *dimunaqasahkan* oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Oktober 2021

TIM PENGUJI

1. **Muhammad Noor Sayuti, M.E** (.....) (Ketua Sidang/Penguji)
2. **Ali Sadikin, M.SI** (.....) (Penguji I)
3. **Jelita, SHI, M.SI** (.....) (Penguji II)
4. **Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MA.P** (.....) (Sekretaris/Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka
Raya,

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP 196311091992031004

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

**Oleh: Halimah
NIM 1704110202**

Latar belakang dari penelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah adalah produk Bank Syariah menggunakan prinsip syariah, salah satunya Bank Muamalat. Pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah masa pandemi, dalam hal ini apakah sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan dampak dari pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Bank Muamalat Palangka Raya, virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan. Adapun fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ada tiga, yaitu (1) Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. (2) Apa saja risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. (3) Bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. (4) Bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Bank Muamalat Palangka Raya, dengan subjeknya adalah karyawan Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan Pengumpulan, Reduksi, Penyajian, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang melekat pada prosedur pembiayaan dalam Bank Muamalat Palangka Raya. Risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Palangka Raya diantaranya risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil. Menurut peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya diantaranya mengidentifikasi risiko. Dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah akan berakibat mengalami: menurunnya modal (risiko modal).

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah

**MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT DURING THE
COVID-19 PANDEMIC AT MUAMALAT BANK, PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

By: Halimah

NIM: 1704110202

The background of this research is that Mudharabah financing is a product of Islamic Banks using sharia principles, one of which is Bank Muamalat. The implementation of risk management in mudharabah financing during the pandemic, in this case, is it based on sharia principles. The purpose of this researcher is to determine the implementation of mudharabah financing and the impact of the implementation of mudharabah financing during the covid-19 pandemic of Bank Muamalat Palangka Raya, the corona virus has a fairly broad impact on activities carried out by the community, one of which is the impact on economic activities in banking financial institutions. . The focus of the problems discussed in this study are three, namely (1) How are the procedures for mudharabah financing at Bank Muamalat Palangka Raya. (2) What are the risks faced in mudharabah financing at Bank Muamalat Palangka Raya. (3) How is the risk management of mudharabah financing during the covid-19 pandemic at Bank Muamalat Palangka Raya. (4) What is the impact of implementing risk management in mudharabah financing during the covid-19 pandemic at Bank Muamalat Palangka Raya.

This research is a qualitative field research using a qualitative-descriptive approach. The research location is at Bank Muamalat Palangka Raya, with the subjects being employees of Bank Muamalat Palangka Raya. The data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation. Validation of data using source triangulation. Data analysis using Collection, Reduction, Presentation, and Drawing Conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of mudharabah financing during the covid-19 pandemic at Bank Muamalat Palangka Raya is in accordance with the implementation of mudharabah financing attached to the financing procedures in Bank Muamalat Palangka Raya. The risks faced by Bank Muamalat Palangka Raya include financing risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and return risk. According to the researcher, risk management in mudharabah financing at Bank Muamalat Palangka Raya includes identifying risks. The impact of implementing mudharabah financing will result in experiencing: a decrease in capital (capital risk).

Keywords: Risk Management, Mudharabah Financing, Sharia Bank

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusun proposal skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan di Prodi Perbankan Syariah IAIN Palangka Raya hingga selesainya proposal skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H.Khairil Anwar, selaku Rektor IAIN Palangka Raya
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya kampus ini pada umumnya.
3. Ibu Novi Angga Safitri, S.Sy,M.M selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

4. Ibu Jelita, SHI., M.SI. dan Bapak Sofyan Hakim SE., SAP., MM., selaku pembimbing I dan II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan pikiran dan penjelasan kepada penulis.
5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang sudah memberikan ilmu dan mempermudah urusan administrasi.
6. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan selalu mendukung keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan proposal ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya,

2021

HALIMAH

1704110202

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah
Nim : 1704110202
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 2021

Yang membuat pernyataan,



HALIMAH

NIM 1704110202

MOTTO

**“Jawaban Dari Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak Kenal Putus
Asa”**

(Halimah)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa: 29)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbilalamiin

Rasa Syukur yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan hamba nikmat yang tak terhingga, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemudahan yang pada akhirnya membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hamba selalu bisa lebih pandai bersyukur lagi atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Serta atas cobaan yang diberikan, semoga dengan itu hamba bisa selalu lebih mengingat & selalu dekat dengan-Mu ya Rabb.. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.

1. Teruntuk orang tuaku yang aku sangat cintai, yang telah memberikan semangat, nasihat, dorongan, kasih sayang serta doa-doa yang terpanjatkan setiap harinya demi kesuksesanku. Terimakasih atas kebaikan yang telah kalian berikan semoga kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal jariyah dan pahala. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kelak anak mu ini bisa membuatmu bangga dan bahagia dunia dan akhirat.
2. Teruntuk Dosen Pembimbing saya, Ibu Jelita, SHI., M.SI. dan Bapak Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MA.P., ribuan terimakasih saya ucapkan atas bimbingan serta arahan Ibu selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan Ibu menjadi amal jariyah

3. yang pada nantinya dapat membawa kebaikan serta keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
4. Teruntuk sahabat-sahabatku, Desy Anggraini, Ayu Safitri, Pangestu Indah Fitriani, SE. Fitri Andri Yani, Maysarah, SE. Dwi Purwasih. Laily Purnama. Khusnul saafatul khasanah. Ridho Irawan, terimakasih banyak selama ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, dan siap membantu ketika saya mengalami kesulitan.
5. Teruntuk teman-teman dari berbagai prodi dan jurusan, teman-teman yang berbeda fakultas, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan do'a, semangat, nasihat, canda tawa tangis, serta kebaikan yang kalian berikan selama ini, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.
6. Teruntuk teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2017 khususnya teman-teman kelas C yang telah berbagi ilmunya dan semua kenangan selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terimakasih.
7. Teruntuk almamater kebanggaan saya, kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih.. Semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.
8. dan teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah turut memberikan kontribusi baik berupa doa, bantuan, dan dukungan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
هل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	14
1. Manajemen Risiko.....	14
2. Bank Syariah.....	18
3. Wanprestasi	27
4. Covid-19	29
C. Kerangka Pikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Pengabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Latak Geografis Kota Palangka Raya.....	43
2. Profil Bank Muamalat Indonesia.....	43
3. Visi dan Misi pada Bank Muamalat	47
4. Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat.....	47
B. Penyajian Data.....	61
1. Prosuder pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya	63
2. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya.....	70
3. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya	72
4. Dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.....	75
C. Analisis Data	78
1. Prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya	79
2. Risiko yang dihadapi dalam Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya.....	83
3. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya	85
4. Dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.....	93

BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Subjek dan Informan.....	62



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	30
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Palangka Raya.....	57
Bagan 4.2 Bagan Alur Pembiayaan	81



DAFTAR SINGKATAN

ALIF	:Al-Ijarah Indonesia <i>Finance</i>
ATM	:Anjungan Tunai Mandiri/ <i>Automatic Teller Machine</i>
BI	:Bank Indonesia
BEI	:Bursa Efek Indonesia
BMI	:Bank Muamalat Indonesia
CS	: <i>Costumer Servise</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
DPLKM	:Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat
ICMI	:Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
KC	:Kantor Cabang
KTP	:Kartu Tanda Pengenal
MUI	:Majelis Ulama Indonesia
MURI	:Meseum Rekor Indonesia
NPWP	:Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	:Otoritas Jasa Keuangan
PNS	:Pegawai Negri Sipil
PT	:Perseroan Terbatas
POJK	:Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
QS	:Qur'an Hadits
SME	: <i>Small Medium Enterprise</i>
WNI	:Warga Negara Indonesia
ZIS	:Zakat, Infak dan Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Berbagai kegiatan jasa yang ditawarkan bank tidak luput dari risiko. Perlu adanya cara pandang yang baru terhadap risiko perbankan. Bahwa risiko pada industri perbankan harus dikelola dengan penerapan manajemen risiko yang benar.¹ Peranan bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, bahkan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank syariah.

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Dalam mengembangkan bisnisnya unntuk mengenalkan nilai-nilai Syariah dengan membuka cabang di daerah-daerah, salah satunya adalah di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

¹ Munawarah. “*Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Di Kota Palangka Raya*”, Skripsi, Palangka Raya : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019, h. 5.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya didirikan pada tanggal 18 Desember 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember 2004. Menempati gedung lama yang dulunya merupakan Gedung Kantor Pos yang kemudian direnovasi hingga menjadi Gedung yang layak guna, indah, rapi, dan asik jika dipandang secara kasat mata.

Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.²

Pembiayaan yang mengalami masalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri, yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain :

1. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
2. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.

² M. Ja'far Shiddiq Sunariya, Putri Raudhatul Itsnaini. *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. h. 3

3. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena tergantungnya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
4. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas
5. Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
6. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.

Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Manajemen

risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Palangka Raya minimal mencakup beberapa hal seperti, pengawasan aktif dewan komisaris direksi dan dewan pengawas syariah, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan penetapan limit risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Setiap pembiayaan pasti ada risiko yang muncul, maka dari itu pembiayaan yang rentan terhadap risiko yaitu pembiayaan produktif, karena pembiayaan produktif adalah salah satu pembiayaan untuk memulai usaha, dan pengembangan usaha.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan bapak R. Budi Putra Utomo bahwa merabaknya covid-19 ini bank akan memberikan kelonggaran kepada nasabah sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 ini dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi virus covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberi keringan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK.³

³ Observasi awal dengan bapak R. Budi Putro Utomo, di Bank Muamalat Palangka Raya, 28 Desember 2020.

Dari permasalahan diatas peneliti fokus pada bagaimana bank syariah memanejemen resiko pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya pada masa pandemi ini dengan judul “**Menajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya?
2. Apa saja risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya ?
3. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya ?
4. Bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya
2. Untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya

3. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya
4. Untuk mengetahui apa saja dampak pelaksanaan manajemen risiko pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan bagi peneliti dalam mengetahui terhadap risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi orang yang minim informasi terhadap pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya
 - b. Sebagai informasi untuk nasabah dan masyarakat risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Peneliti yang pertama adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang dituliskan oleh Ida Nuraida dengan judul “Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk)”, 2010. Penelitian ini terfokus pada bagaimana prosedur pelaksana pembukaan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil Penelitian menunjukkan penerapan manajemen pembiayaan di Bank Muamalat Tbk telah berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut ditunjukkan dari penelitian ini Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menerepakan manajemen diawal sebelum pembiayaan terjadi. Relevansi dalam penelitian ini untuk penelitian penulis ialah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperkaya keilmuan tentang tujuan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah.⁴

Penelitian yang kedua adalah penelitian bentuk skripsi yang ditulis Yuni Rahayu Sitompol dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan” 2017.⁵ Penelitian ini berfokus pada mengetahui risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan dan mengetahui manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra

⁴ Ida Nuraida. “*Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)*”. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2010, h. 105-106

⁵ Yuni Rahayu Sitompol. “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*”. Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, h. 70

akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi Standard Operational Procedure yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon mudharib, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha. Relevansi dalam penelitian ini untuk penelitian penulis ialah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperkaya keilmuan tentang upaya manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian bentuk skripsi yang ditulis Rahma Abdu dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah Sidrap” tahun 2019.⁶ Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah Sidrap dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mudharabah pada Bank BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap. Secara umum Manajemen risiko atas pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk

⁶ Rahma Abdu. “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*”. Skripsi, Parepare : IAIN Parepare, 2019, h. 3

menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin akan terjadi selama praktek mudharabah berlangsung dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan analisis 5C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy* terhadap nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternatif shahibul mal atau mudharib, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali). Relevansi dalam penelitian ini untuk penelitian penulis ialah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperkaya keilmuan tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah.

Peneliti yang keempat adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Devid Tri Wahyuningsih dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga” tahun 2019.⁷ Penelitian ini terfokus pada manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada staff maketting di Bmt Nusa Umat Sejahtera.

⁷ Devid Tri Wahyuningsih. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga”. Skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga, 2019, h. 3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan dengan identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Kedua, faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional. Relevansi dalam penelitian ini untuk penelitian penulis ialah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperkaya keilmuan pada manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di Bank Syariah.

Peneliti yang kelima adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang dituliskan oleh Adelina Safitri dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya” tahun 2019.⁸ Penelitian ini terfokus pada penerepan strategi manajemen risiko pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya dan mengetahui apa saja risiko pembiayaan di Bank BNI syariah kantor Cabang Palangka Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

⁸ Adelina Safitri. “*Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya*”. Skripsi, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2019, h. 4

Hasil Penelitian menunjukkan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya telah berjalan sebagaimana mestinya dibuktikan tidak terdapatnya pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut ditunjukkan dari penelitian ini Bank BNI Syariah telah menerepakan strategi manajemen risiko diawal sebelum pembiayaan terjadi. Relevansi dalam penelitian ini untuk penelitian penulis ialah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperkaya keilmuan tentang tujuan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah.

Kesimpulan dan manfaat yang didapat dari kelima penelitian tersebut ialah adanya pembiayaan mudharabah seseorang akan menjalankan usahanya dengan baik serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Melalui produk mudharabah bagi hasil ini juga memberikan kepada masyarakat untuk memiliki usaha yang berkembang lebih besar lagi. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga perbankan syariah, mengidentifikasi sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana nasabah dapat mempertanggung jawabkan pembiayaan yang diajukan dan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam transaksi pembiayaan salah satu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Manfaat yang didapat adalah untuk menambahnya ilmu tentang penerepan manajemen risiko mudhrabah di Bank Syariah sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini maka dibuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Nuraida dengan judul “Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk)” 2010	Sama-sama meneliti manajemen pembiayaan mudharabah	Terfokus pada manajemen pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan peneliti terfokus pada manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya
2	Yuni Rahayu Sitompol, judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan” tahun 2017	Sama-sama meneliti manajemen risiko pembiayaan mudharabah	Terfokus pada analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Pt. Bank Muamalat Indonesia cabang medan. Sedangkan peneliti terfokus pada manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya
3	Rahma Abdu, judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap” tahun 2019	Meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan	Pembahasan dalam penelitian ini tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap. Sedangkan peneliti terfokus pada manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya
4	Devid Tri Wahyuningsih, judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga” tahun 2019	Meneliti manajemen pembiayaan mudharabah	Terfokus pada Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga. Sedangkan peneliti terfokus manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya
5	Adelina Safitri, judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya” tahun 2019	Meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan.	Pembahasan dalam penelitian ini strategi manajemen risiko pembiayaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya. Sedangkan peneliti tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya

Sumber: dibuat oleh peneliti 2021

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi / perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam indentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁹ Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- 3) Meminimalisasi kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- 5) Mengalokasi modal dan membatasi risiko.¹⁰

⁹ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019, h. 8-9

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 3. Cet. 3, 2006, h. 255

Bank harus memiliki sistem untuk pengadministrasikan berbagai jenis risiko pembiayaan dalam portofolio. Pada dasarnya risiko usaha yang mungkin terjadi pada bank syariah sama dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional, meski ada beberapa bentuk risiko yang berbeda dengan bank konvensional oleh karena adanya perbedaan dalam sistem pengelolaan bank. Penanggulangan risiko-risiko usaha perbankan harus dilakukan secara integratif dalam bentuk pengawasan yang komprehensif di bidang administrasi dan hukum.¹¹

b. Pengertian Risiko

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalo dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti mudharabah. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidak jujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.¹²

¹¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018, h. 101

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN, Ed revisi, 2005, h. 357.

c. Risiko pembiayaan

a) Akad mudharabah dan musyarakah

Akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah saling bersepakat untuk melakukan kerja sama. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian risiko akad berbasis bagi hasil, seperti pada akad *mudharabah* ataupun *musyarakah* meliputi hal berikut:

(1) *Business risk* (risiko pada bisnis yang dibiayai). Faktor yang mempengaruhi risiko pada bisnis yang dibiayai, yaitu sebagai berikut:

(a) *Industry risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang akan dibiayai. Sektor bisnis pertambangan tentu akan berbeda risikonya dengan sektor industri manufaktur

(b) Kinerja keuangan jenis usaha

(c) Faktor negative yang mempengaruhi perusahaan. Misalnya keadaan *force majeure* (seperti, bencana alam), permasalahan hukum, pemogokan, risiko pasar, (risiko nilai tukar *forex risk*), risiko tingkat bunga (*interest risk*), dan risiko keamanan (*security risk*).

(2) *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/ musyarakah). Dua faktor yang memengaruhi *shrinking risk*, yaitu sebagai berikut:

(a) *Unusual business risk*, yaitu risiko bisnis luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual beli barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

(b) Jenis bagi hasil yang ditentukan berbasis bagi hasil-rugi atau berbagai pendapatan. *Shrinking risk* muncul pada pembiayaan berbasis bagi hasil-rugi (*profit-loss sharing*) jika terjadi *loss sharing*, yang harus ditanggung oleh bank. Pada pembiayaan berbasis pendapatan (*revenue sharing*), *shrinking risk* terjadinya jika nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

(c) *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*) faktor yang mempengaruhi *character risk*, yaitu: kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara

professional, sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.¹³

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

b. Produk-produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1) Produk peyaluran dana (*financing*)

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi

¹³ Nur Rianto Al Arif, Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, h 104-105

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, Ed. 3, 2005, h. 27.

jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

(1) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*)

(2) Pembiayaan salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

(3) Pembiayaan istishna

Pembiayaan istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim istishna

dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.¹⁵

b) Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

c) Prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 3. Cet. 3, 2006, h. 97-100

(2) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kasi dari shahib al-maaldan keahlian dari mudharib. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Berikut penjelasannya:

(a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

(b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yang ketika shahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

(c) Konsep bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akadperjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁶

(d) Metode Perhitungan Bagi Hasil

- Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*
- Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengendalikan nisbah yang telah

¹⁶ Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta: Kencana, 2013, h. 95-96

disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.¹⁷

- Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/ loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari lab/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

¹⁷ Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta: Kencana, 2013, h. 98-99

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp9.000.000,- maka :

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 9.000.000,- (90% x (Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-))

Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- (10% x (10.000.000,- - 9.000.000,-)).¹⁸

(e) Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2020 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), merupakan fatwa yang secara ekspilisit dinyatakan sebagai fatwa tentang mudharabah, tegasnya pembiayaan mudharabah. Jika tidak membaca fatwa DSN-MUI secara utuh dan lengkap, maka akan timbul kesan dari pembacanya bahwa akad mudharabah hanya digunakan pada sisi pembiayaan (penyaluran dana) dalam bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁹

Firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁸ Ismail, "Perbankan Syariah",...h. 99

¹⁹ Jaih Mubarak, "Akad Mudharabah", Bandung: FokusMedia, 2013, h. 41

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

(3) Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat sah mudharabah sebagai berikut:

- (a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
- (b) Orang melakukan akad mudharabah sudah baligh
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas
- (d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya
- (e) Melafazkan ijab dari pemilik modal
- (f) Mudharabah bersifat mutlaq

d) Akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan

untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad-akad pelengkap sebagai berikut:

- (1) Hiwalah (alih utang-piutang)
- (2) Rahn (gadai)
- (3) Qardh
- (4) Wakalah (perwakilan)
- (5) Kafalah (garansi bank) .

2) Produk penghimpun dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah

a) Prinsip wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yaddhamanah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah

b) Prinsip mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola)

3) Produk jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*)

dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit) bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a) Sharf (jual beli valuta)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b) Ijarah (sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodiam*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.²⁰

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Ada macam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang di kalangan para serjana hukum sehingga menimbulkan ketidak seragaman dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, melanggar janji, dan kata

²⁰ *Ibid*, h. 101-112.

wanprestasi sendiri. Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.

Menurut R. Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Ketiga, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal tersebut senada dengan pendapat J.Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya.²¹

²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenandamedia Group, 2018, h. 107

4. Covid-19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan tanggal 18 desember hingga 29 desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.²²


Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Hingga tanggal 29 maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

²² Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literaturterkini", Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol. 7 No 01, Maret 2020, h. 4-5

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang kemudian kuatkan dengan data kepustakaan dimana di ambil melalui pendapat-pendapat para ahli tentang perubahan pola manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 Bank Muamalat Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada kerangka pikir berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: dibuat peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian ini memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya.²³

Oleh karena itu, untuk dapat mengumpulkan data kualitatif dengan baik, peneliti harus tahu apa yang dicari, asal mulanya, dan hubungannya dengan yang lain, yang tidak terlepas dari konteksnya. Semua itu harus dijangkau secara tuntas dan tepat, walaupun akan menggunakan waktu yang relatif lebih lama.²⁴ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksud agar dapat menggambarkan dengan rinci penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Kota Palangka Raya pada masa pandemi covid-19.

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitia Kualitatif* , Jawa Barat: Cv Jejak, 2018, h. 8

²⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 24.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya yang dibutuhkan selama 2 (dua) bulan, yakni terhitung sejak penelitian ini disetujui pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan 20 Juni 2021.

2. Lokasi/ Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun mengenai tempat penelitiannya yang peneliti ambil sesuai dengan judul proposal ini yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya. Alasannya memilih bank tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena bank ini merupakan bank syariah yang pertama di Indonesia serta penulis ingin mengetahui manajemen risiko pada masa pandemi yang diterapkan oleh Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya dalam Pembiayaan Mudharabah, agar peneliti dapat mengetahui dan memahami dampak dari pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi Bank Muamalat melalui narasumber dalam penelitian ini dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang kesiapan Bank Muamalat dalam menghadapi risiko pelaksanaan pembiayaan mudharabah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁵ Menurut Andi Prastowo Informasi adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian atau sebagai sasaran penelitian.²⁶ Teknik penentuan sumber data penelitian kali ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Purposive sampling digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya.²⁸ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Bank Muamalat kota Palangka Raya yang terkait dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa covid-19. Adapun informan dalam penelitian ini adalah nasabah yang mempunyai pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat kota Palangka Raya. Subjek dalam penelitian antara lain pegawai Bank Muamalat cabang Palangka Raya

²⁵ Muhammad Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2017, h. 152

²⁶ *Ibid*, 153

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 289

²⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, h. 72.

Adapun penentuan kriteria subjek utama pegawai Bank Muamalat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagian *Relationship Manager, Small Medium Enterprise (SME)*, karena sebagai manager yang mengetahui risiko pembiayaan mudharabah
- b. Bagian *Relationship Manager Financing*, karena sebagai petugas pemasaran produk yang menjelaskan pembiayaan mudharabah
- c. Bagian Pemasaran

Adapun penentuan kriteria informan nasabah Bank Muamalat dalam penelitian ini sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah baik sebelum covid ataupun sesudah covid-19. Serta informan karyawan *costumer servise* Bank Muamalat Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Objek khusus dari penelitian ini adalah seluruh data terkait manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, yang mana peneliti relevansikan mengenai manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya.

Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.²⁹ Dari definisi tersebut, kita langsung bisa menangkap bahwa objek penelitian memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian. Maka dari itu, penelitian ini objek penelitiannya adalah

²⁹ *Ibid*, h. 156

prosuder pembiayaan mudharabah, risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudharabah, manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19, dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19 Di Bank Muamalat Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyano dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.³⁰ teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan peneliti dalam pengumpulan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data yang peneliti dapatkan adalah melalui pengamatan (apa yang terjadi) dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya (misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video dan hasil pengukuran).³¹ Namun untuk lebih jelasnya peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi berikut penjelasannya:

1. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia. Pengamatan merupakan *a powerful tool indeed*. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dan

³⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, h. 88

³¹ Tim Penelitian Pedoman Skripsi, *Pedoman Penelitian Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palangka Raya, t.np., t.th., h. 100.

wawancara secara mendalam (*indept interview*). Observasi juga dibantu dengan foto dan *tape recorder*. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument (*human instrument*). Hal ini memungkinkan penelitian memodifikasi pertanyaan sesuai dengan kondisi informan.

Maksudnya, wawancara didasarkan pada pertanyaan fokus yang telah disiapkan, tetapi masih memungkinkan diadakan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan.³² Data yang ini diperoleh melalui observasi antara lain, yaitu: a) bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. b) apa risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka raya. c) bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada mas pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. d) bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.

2. Wawancara

Menurut Slamet wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalauai kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.³³ Pada teknik ini, peneliti mengadakan percakapan secara langsung kepada beberapa pegawai yang bekerja di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya untuk bertanya tentang

³² Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, h. 133

³³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016, h. 2.

bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. Apa risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka raya. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada mas pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variebel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah.³⁴ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari konsumen metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, setiap bahan tertulis, gambar dari manajemen risiko manajemen pembiayaan mudharabah pada masa pendemi covid-19 pada lembaga Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya. Melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dilapangan.

Adapun dokumen yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh, diantaranya :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian : Gambaran Kota Palangka Raya.

³⁴ Johnni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 100.

- b. Profil Bank Muamalat : Sejarah berdirinya Bank Muamalat, Sejarah berdirinya Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Visi dan Misi, Struktur organisasi Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya
- c. Foto saat melakukan wawancara.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relavan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa semua data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan lain. Teknik pengumpulan triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Maka dari itu untuk mendapatkan informasi yang terpercaya maka ditelusurilah dari beberapa sumber tarkait dengan

manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa covid-19 di Perbankan syariah.³⁵

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi sumber dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikaitkan secara pribadi.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁶

³⁵ Ahmad Dioni, 2015, "*Teknik Pengabsahan dan Analisis Data Penelitian*", <http://bapatah.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pada pukul 18:32 WIB.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdaya, 2015, h. 331.

F. Teknik Analisis Data

Pada pendekatan kualitatif, penggalian data dilakukan melalui deskripsi obyek dan situasi, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, fotografis, istilah-istilah atau jargon-jargon kerakyatan, dokumentasi kerakyatan, dokumentasi resmi, dan sebagainya. Tidak ada patokan abash dari peneliti, semua proses dianggap abash asal itu terjadi benar-benar (empiric) dan patokan baru diadakan setelah semua peristiwa terjadi. Pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan sebagainya. Analisa data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat.³⁷

Dalam penelitian ini, beberapa tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan (*Collection*)

Pengumpulan data ialah merupakan analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.

2. Reduksi (*Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi ini

³⁷ *Ibid.*, h. 22-23.

nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap analisis selanjutnya.³⁸

3. Penyajian (*Display*)

Penelitian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarik kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Pada langkah ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁹ Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

³⁸ Matthew Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992, h. 16

³⁹ Nurdinah Hanifah & Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 Untuk Membangun Masa Depan Pendidikan Yang lebih Baik (Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press, 2014, h. 311

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara penyusunan yang sistematis, maka peneliti akan membagikannya dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dalam bab ini akan menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian dalam bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil dan Analisis, pada bab ini akan di dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapaun data-data yang diuraikan adalah fakta sebenarnya yang terkait prosuder pelaksanaan pada pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19. Sehingga dapat dianalisis dengan cara membandingkan berdasarkan teori dalam deskripsi teoritik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, bab ini merupakan uraian bab akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113^o13'30"-114^o07' Bujur Timur dan 1^o35'24" Lintang Selatan. Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40% secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁴⁰

2. Profil Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Sejarah Bank Muamalat, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di

⁴⁰Pemerintah kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>. Diakses pada hari kamis 17 Juni 2021, pukul 19:32 WIB.

hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi

lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di

Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.⁴¹

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi

⁴¹ Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Profil Bank Muamalat*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. (Online: 22 Juni 2021).

menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

3. Visi dan Misi pada Bank Muamalat

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁴²

4. Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat

a. Tabungan IB Muamalat

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat,

⁴²Bank Muamalat, Tentang Muamalat: Visi dan Misi, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>. (Online: 23 Juni 2021).

infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Hijrah melalui mobile banking dan internet banking.⁴³

b. Muamalat Prioritas

1) Kartu Shar-E Debit Prioritas

Kartu dengan desain eksklusif untuk kemudahan transaksi Anda yang lebih berkah. Dapat diterima di jaringan ATM Muamalat, ATM VISA/PLUS, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS dan seluruh merchant VISA serta GPN.

2) *E-Banking* Muamalat

Transaksi perbankan di ujung jari Anda melalui layanan *Mobile Banking*, Internet Banking dan ATM Muamalat.

3) *Dedicated Relationship Manager* (RM)

RM yang kompeten didedikasikan khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan investasi Anda di jalan syariah.

4) *Call Center Dedicated Line*

Akses 24 jam/7 hari seminggu SalaMuamalat 1500016 dengan pilihan menu 1 yang melayani khusus Muamalat Prioritas.

5) *Priority Center*

Fasilitas ruangan yang nyaman khusus bagi nasabah nasabah Prioritas.⁴⁴

⁴³Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Tabungan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>. (Online: 23 Juni 2021).

⁴⁴Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Tabungan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>. (Online: 23 Juni 2021).

c. Giro iB Hijrah

Giro iB Hijrah adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan Cek, Bilyet Giro, *Letter of Authorization* (LOA), dan/atau *Letter of Indemnity* (LOI), serta sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan di bank.

Produk Giro berbasis akad Wadi'ah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing (IDR, USD, SGD) yang didukung oleh Fasilitas Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*). Pada Giro Attijary, bank akan bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.⁴⁵

d. Deposito

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Jadi keuntungan yang didapat oleh nasabah ialah:

- 1) Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal.
- 2) Ketenangan hati, dana investasi nasabah dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk nasabah.
- 3) Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan.

⁴⁵Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Tabungan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>. (Online: 23 Juni 2021).

- 4) Sebagai jaminan, kelak Anda bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.⁴⁶

e. Kartu Shar-E Debit

Kartu Shar-E Debit 1HRAM adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi. Jadi, keuntungan yang didapat nasabah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kemudahan transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri
- 2) Beragam promo menarik untuk belanja di *merchant*
- 3) Fitur khusus Shar-E Debit 1HRAM di Indonesia hingga di Arab Saudi
- 4) Layanan Debit Online / *e-Commerce*.⁴⁷

f. Pembiayaan KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad

⁴⁶Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Tabungan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>. (Online: 23 Juni 2021).

⁴⁷Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Kartu Shar-E Debit*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/kartu-shar-e-debit-consumer/kartu-shar-e-debit-1hram>. (Online: 11 April 2021).

yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika melakukan pembiayaan KPR iB Muamalat, diantaranya yaitu:

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah
- 3) Bebas memilih skema angsuran dengan Angsuran Super Ringan atau Angsuran Fix n Fix.
- 4) Program apresiasi untuk nasabah loyal Bank Muamalat dengan percepatan proses dan persyaratan yang lebih simpel, Uang muka ringan mulai dari 5%
- 5) Plafond pembiayaan lebih besar
- 6) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun
- 7) Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.

Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).⁴⁸

g. Investasi (Produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia)

Produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia adalah suatu program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak

⁴⁸Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Pembiayaan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat>. (Online: 11 April 2021).

(penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.⁴⁹

h. EBP (*Employee Benefit Program*)

Employee Benefit Program adalah fasilitas khusus untuk karyawan perusahaan terpilih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pengajuan pembiayaan KPR dan Multiguna yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan angsuran yang fleksibel.

Keuntungan yang didapat oleh nasabah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian pada Akad Murabahah
- 3) Mudah, dapatkan dana pembiayaannya dengan persyaratan yang mudah dan proses persetujuan yang singkat.

Keuntungan lainnya dari EBP (*Employee Benefit Program*) dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Khusus Multiguna, tidak memerlukan agunan, tidak diwajibkan adanya uang muka, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.

⁴⁹Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Investasi*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/investasi/takaful-keluarga-asuransi-jiwa-syariah-hijrah-cendekia>. (Online: 23 Juni 2021).

2) Khusus KPR, angsuran lebih ringan, uang muka ringan mulai dari 5%, *plafond* pembiayaan lebih besar, jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun, dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).⁵⁰

i. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit Sharing-Based Financing*)

1) Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak (bank) bertindak sebagai penyedia dana (Shahibul maal), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola.⁵¹

j. *Back To Back*

Saat ini pembiayaan dengan jaminan deposito atau lebih dikenal dengan fasilitas *back to back*, telah tersedia dipasarkan kepada para deposan. *Back to back* merupakan produk

⁵⁰Bank Muamalat, *Produk dan layanan Pembiayaan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/employee-benefit-program>. (Online: 23 Juni 2021)

⁵¹ Bank Muamalat, *Produk dan layanan Pembiayaan*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/employee-benefit-program>. (Online: 23 Juni 2021)

pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/ UUS.⁵²

k. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin. Pembiayaan ini khusus diperuntukkan perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja

⁵²Rofiah, *Skripsi: Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Penyabung Sumut*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2017, h. 22.

- 2) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya *overhead*
- 3) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
- 4) Plafond mulai Rp 100 juta
- 5) Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal dunia
- 6) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
- 7) Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-revolving* (bergantung karakteristik Nasabah)
- 8) Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan nasabah dalam mencairkan pembiayaan.⁵³


1. *Demand Loan*

Pinjaman *Demand Loan* adalah Pinjaman yang dapat ditarik secara bertahap sesuai kebutuhan nasabah secara akseptasi. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh nasabah ialah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman fleksibel disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan nasabah.

⁵³Bank Muamalat, *Produk dan Layanan Pembiayaan: Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja*, 2016. Web: <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-corporate/pembiayaan-ib-muamalat-modal-kerja>. (Online: 10 April 2021).

- 2) Suku bunga pinjaman yang kompetitif.
- 3) Biaya provisi hanya akan dikenakan pada saat fasilitas pinjaman yang tersedia digunakan oleh nasabah.
- 4) Pencairan pinjaman sesuai kebutuhan nasabah hanya dapat dilakukan setelah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Bank.
- 5) Pengembalian pinjaman dapat dilakukan setiap saat dalam jangka waktu pinjaman.⁵⁴




⁵⁴Bank Bumi Arta, *Pinjaman Demand Loan*, 2015. Web: <https://www.bankbba.co.id/id/demandloan.php>. (Online: 10 April).

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat

**STRUKTUR ORGANISASI
BANK MUAMALAT
INDONESIA
KC PALANGKA RAYA**

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Palangka Raya



Sumber dari Bank Muamlat Palangka Raya 2021



Ringkasan Tugas *Job Description*

1. Branch Internal Control

Memeriksa transaksi Teller, CS, dan Back Office

Memeriksa kebersihan dan tampilan fisik kantor

Melaporkan temuan pemeriksaan kepada BOM dan Operation Control Div.

Melaporkan follow up temuan pemeriksaan kepada BOM dan Operation Control Div.

2. Operation Officer

Melakukan supervisi, koordinasi dan monitor kegiatan operasional

Menjaga likuiditas dan pengendalian biaya

Melakukan approval transaksi CS, Teller, and Back Office

Menjalankan fungsi CS, Teller, dan BOM saat mereka berhalangan

3. Teller

Menjalankan transaksi tarik, setor, dan transfer dana nasabah sesuai SLA

Menjaga likuiditas bank

Menyampaikan laporan transaksi harian kepada supervisor

Menjaga ketersediaan kas ATM dan sortasi uang kas

4. Back Office

Melakukan kliring ke BI

Mengelola persediaan barang cetak dan logistik kantor lainnya

Membukukan transaksi keuangan yang menjadi kewenangannya

5. *Branch Operation Service Manager*

Melakukan supervisi, koordinasi dan monitor kegiatan operasional

Menjaga likuiditas dan pengendalian biaya

Melakukan approval transaksi CS , Teller, and Back Office

Memberikan penilaian kinerja di bagian operasional

Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional

6. *Customer Service*

Melayani pembukaan rekening, pendaftaran aplikasi dan komplain nasabah

Melakukan cross selling produk-produk Bank Muamalat

Melakukan penatausahaan terhadap arsip kerjanya

7. *Branch Sales Support*

Melakukan penatausahaan arsip kerja BM

Membantu BM dalam mengorganisasikan tugas terkait pihak lain

Mempersiapkan laporan yang diperlukan oleh BM

Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan optimalisasi kinerja tim bisnis

8. *Relationship Manager Funding*

Menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro sesuai target

Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan nasabah

9. *Relationship Manager Financing*

Meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada nasabah sesuai target

Manjaga kolektibilitas nasabah berada dalam kondisi yang baik

10. Branch Collection

Memperbaiki kolektibilitas nasabah

Melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang masih berpotensi bayar

Melakukan pelepasan aset untuk nasabah yang sudah macet total

11. Branch Manager

Melakukan supervisi, koordinasi dan monitor kegiatan bisnis

Menyusun portofolio bisnis untuk mengoptimalkan profit bisnis

Memberikan penilaian kinerja tim bisnis

Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan bisnis.⁵⁵

B. Penyajian Data

Peneliti ingin memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintahan kota Palangka Raya. Kemudian setelah mendapat surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan peneliti terjun kelapangan melakukan penelitian.

Hasil penelitian mengenai prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, risiko yang dihadapi pada pembiayaan mdharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Mumalat Palangka Raya,

⁵⁵ Sumber dari Bank Muamalat Palangka Raya

serta dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari 3 orang subjek karyawan Bank Muamalat Palangka Raya dan informan dari karyawan Bank Muamalat 1 (satu), beserta 1 (satu) informan dari nasabah. Berikut hasil wawancara dan pertanyaan yang diajukan kepada subjek dan informan penelitian tersebut:

Untuk mempermudah peneliti dalam menggolongkan subjek dan informan berikut peneliti sajikan dalam table:

Tabel 4.1
Subjek dan informan

No	Nama Subjek	Inisial
1	EdyRahmat	ED
2	Dian Puji Astuti	DPA
3	R.Budi Putra Utomo	R.BPU

No	Nama Informan	Inisial
1	Septiananda Putera Perdana	SPP
2	Nani	N

Sumber: dibuat oleh peneliti 2021

Subjek dan informan yang ditetapkan di atas adalah merupakan yang telah dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling* yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti serta telah memberikan sumbang pemikiran dan keterangan guna melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini.

1. Prosuder pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di

Bank Muamalat Palangka Raya

a. Subjek 1

Nama : ER

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Jab. Relationship Manager Financing

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak ER yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak ER:

Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya dapat dilakukan melalui prosuder pembiayaan mudharabah yang telah ditentukan oleh Bank Muamalat Palangka Raya. Calon datang langsung ke kantor Bank Muamalat Palangka Raya, nasabah langsung mendatangi bagian marketing yang melakukan pembiayaan mudharabah. Prosedur pembiayaan dalam Bank Muamalat Palangka Raya sangat memperhatikan prinsip pertama yaitu RM Financing atau (*Relationship Manager Financing*) melakukan collecting data dilanjutkan dengan review proposal, yang kedua mengecek kelengkapan dokumen nasabah yang mengajukan pembiayaan, setelah itu prosedur ketiga verifikasi calon nasabah, prosedur keempat peninjauan agunan/jaminan, prosedur kelima analisis kemampuan bayar, prosedur keenam review proposal secara Menyeluruh hingga prosedur ketujuh proposal disetujui (lulus analisis) dan dilakukan proses pembiayaan, prosedur kedelapan Bank menunjukan offering letter, terakhir dalam hal ini Bank melakukan monitoring nasabah dalam pelunasan.⁵⁶

⁵⁶Wawancara dengan Edy Rahmat, (subjek 1) Laki-Laki, *Relationship Manager Financing*, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021, 15.00wib

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak ER adalah :

Prosedur pertama adalah adanya collecting data itu adalah proses pengumpulan berkas data calon nasabah, dan maksud pembuatan proposal pembiayaan itu adalah pihak RM Financing setelah terkumpulnya berkas data nasabah maka selanjutnya dibuat data berupa nama, alamat rumah, alamat usaha, nomor hp, dan sebagainya.

Prosedur kedua berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal ini pihak Branch Manager melakukan review terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh RM Financing. Branch Manager berhak untuk tidak melanjutkan proposal tersebut apabila dirasa tidak layak untuk dilanjutkan ketahap berikutnya.

Prosedur ketiga berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC (Retail Financing Center), khususnya bagian pre screen melakukan cek kelengkapan dokumen pembiayaan, mereka mengeceknya yaitu melalui BI Checking.

Bapak Edy Rahmat menyatakan bahwa: "RFC ini tidak ada di Palangka Raya, karena pusatnya di Kalimantan itu ditempatkan di Banjarmasin jadi proses analisis perlu di kirim ke Banjarmasin dulu, dan nggak bisa langsung di proses oleh pihak Bank Muamalat Di

Palangka Raya, apalagi pada masa pandemi seperti ini ya akan lebih ketat lagi dalam pemeriksaan kemampuan nasabah.”⁵⁷

Prosedur keempat berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC, khususnya bagian verifictor melakukan verifikasi, investigasi terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Prosedur kelima berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC, khususnya bagian apprasial melakukan penilaian terhadap objek yang akan di ajukan sebagai agunan/jaminan oleh nasabah.

Prosedur keenam berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak Financing Analyst melakukan analisis terhadap kemampuan bayar dari nasabah.

Prosedur ketujuh berdasarkan hasil wawancara bahwa Komite pembiayaan yang melakukan review proposal pembiayaan secara menyeluruh untuk memutuskan apakah pembiayaan itu dapat diterima atau ditolak pengajuannya oleh Bank Muamalat.

Prosedur kedelapan, RFC memproses proposal pembiayaan, melakukan pengikatan akad di notaris, melakukan pencairan pembiayaan dan menyimpun dokumen pembiayaan beserta jaminannya.

Kemudian penelitian kembali bertanya dengan bapak ER bagaimana perkembangan pembiayaan bank Muamalat Palangka Raya pada masa pandemi. Berikut jawaban dari Bapak ER:

⁵⁷Wawancara dengan Edy Rahmat, (subjek 1) Laki-Laki, *Relationship Manager* Financing.,

Setiap pembiayaan pasti ada aja yang namanya risiko dari kecil sampai besar, paling berisiko itu saat awal bulan Maret itu karena covid-19 banyak pembiayaan yang tidak bisa berjalan dengan semestinya, apalagi pembiayaan mudharabah hampir anjlok. Banyak nasabah mengeluh tidak bisa bayar angsuran sebanyak itu, karena usaha mereka terhambat. Jadi risiko selama covid-19 kemaren nasabahnya telat bayar angsuran sampai gak bisa bayar. Dan kami juga tidak bisa melakukan bagi hasil beberapa waktu.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud Bapak ER bank Muamalat pada masa pandemic awal-awal masa pandemic pembiayaan sempat anjlok namun bank Muamalat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pembiayaan mudharabah yang sudah setengah jalan

b. Subjek 2

Nama : DPA

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Jab. Pemasaran

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu DPA yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari ibu DPA:

Untuk prosuder pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 ini nasabah datang melengkapi persyaratan pertama mengisi aplikasi permohonan dari Bank Muamalat terus melengkapi KTP Suami Istri, Kartu

⁵⁸ *ibid*

Keluarga, Akte Nikah, kalau dia PNS melakukan slip gaji 6 bulan terakhir disertai gaji masuk, transfer rekening melalui Bank mana, sedangkan kalau dia wiraswasta disertai dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti Izin Usaha (NPWP, SIUP atau TDP), akte pendirian perusahaan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu DPA adalah melengkapi berkas data pribadi calon nasabah termasuk juga jenis usaha atau bukti slip gaji, agar dapat dilakukan proses data-data formulir dan berkas-berkas pemohon.

Kemudian penelitian kembali bertanya dengan Ibu DPA terkait minimal umur melakukan pembiayaan, berikut jawaban dari Ibu DPA menyatakan bahwa: “sebetulnya batasan pembiayaan dianggap cakap hukum pada umur 21 tahun, atau dibawah 21 tahun bila sudahmenikah itu boleh, atau dia belum menikah dilakukan surat keterangan dari Kantor Kelurahan”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu DPA adalah bahwa umur minimal melakukan pembiayaan pada saat 21 tahun.

c. Subjek 3

Nama : R. BPU
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Jab. Branch Manajer

⁵⁹Wawancara dengan Dian Puji Astuti, (subjek 2) perempuan, Pemasaran, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021,16.00wib

⁶⁰Wawancara dengan Dian Puji Astuti, Perempuan, Pemasaran...

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak R.BPU yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak R.BPU:

prosuder pembiayaan mudharabah kurang lebih nya ya seperti Bank Syariah lain, akan tetapi masa covid seperti ini kami melakukan lebih memperketat prosedur pertama collecting data calon nasabah mengisi data pribadi seperti ktp, kartu keluarg, surat nikah (bila sudah menikah), bila belum menikah di lakukan surat keterangan belum menikah dari kantor kelurahan, slip gaji untuk pegawai, dan untuk wiraswasta ada dokumen tambahan yang harus dilengkapi seperti izin Usaha (NPWP) pendirian perusahaan.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak R.BPU adalah melengkapi data calon nasabah pada saatpandemi seperti ini perlu ada pengawasan ketat untuk meneliti kesanggupan calon nasabah.

d. Informan 1

Nama : SPP

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan :Jab.Customer Service

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak SPP yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

⁶¹ Wawancara dengan R. Budi Putra Utomo, (subjek 3) laki-laki, *Branch Manajer*, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021,16.00 wib

Penelitian melakukan wawancara mengenai apa saja prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak SPP menyatakan bahwa: “jujur kami sebagai cs hanya menjalankan dan memproses data yang sudah lolos untuk diberikan pembiayaan, jadi kamu bisa tanyakan aja nanti kepada *Branch* yang memang mengetahui tahap dan prosudernya”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak SPP adalah untuk tahap dan prosudernya kami hanya memproses data yang sudah lolos.

e. Informan 2

Nama : N

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Nasabah

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu N yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai apa saja prosuder pembiayaan mudharabah, berikut jawaban dari ibu N menyatakan bahwa: “Mengenai prosedur pembiayaan biasanya saya mengajukan pembiayaan, kemudian nanti akan diproses berkas-berkas saya oleh tim admin, kemudian saya dihubungi dan dilakukan wawancara serta

⁶²Wawancara dengan Septinanda Putera Perdana, (informan 1) laki-laki, *Customer Service*, Waktu Wawancara Pada jum’at, 11 Juni 2021, 16.00 wib

survei ke lapangan hingga setelah itu pembiayaan itu bisa diacc oleh pihak Bank Muamalat”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu N adalah prosuder pembiayaan akan dihubungi setelah berkas-berkas diproses oleh admin Bank Muamalat.

2. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak R.BPU yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara mengenai risiko-risiko apa saja yang ada di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak R.BPU menyatakan bahwa: “dibank Muamalat sama saja seperti bank-bank syariah memiliki 9 jenis risiko meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatahun, risiko imbal hasil”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak R.BPU adalah risiko-risiko yang ada di Bank Muamalat Palangka Raya ada 9 risiko.

⁶³Wawancara dengan Nani, (informan 2) Perempuan, nasabah, Waktu Wawancara Pada Jum'at, 11 Juni 2021, 19.23 wib

⁶⁴Wawancara dengan R. Budi Putra Utomo, (subjek 3) laki-laki, *Branch Manajer*, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021, 16.00 wib

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak R.BPU terkait bagaimana minimalisir risiko seperti apa yang dilakukan pihak bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari Bapak R.BPU menyatakan bahwa: “yang pertama petugas collection (penagihan) kenasabah lewat telpon. Kedua mempertanyakan ke rumah nasabah langsung, ketiga negosiasi antara nasabah dan pihak bank bagusnya seperti apa, sebelum bank memutuskan melelang angunan nasabah”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak R.BPU adalah minimalisir risiko dalam masa pembiayaan masih diberi kesempatan untuk negosiasi sebelum dilelangkan.

Kemudian penelitian kembali bertanya dengan bapak R.BPU bagaimana perkembangan risiko pembiayaan Bank Muamalat Palangka Raya pada masa pandemi. Berikut jawaban dari Bapak R.BPU:

Setiap pembiayaan pasti ada aja yang namanya risiko dari kecil sampai besar, paling berisiko itu saat awal bulan Maret itu karena covid-19 banyak pembiayaan yang tidak bisa berjalan dengan semestinya, apalagi pembiayaan mudharabah hampir anjlok. Banyak nasabah mengeluh tidak bisa bayar angsuran sebanyak itu, karena usaha mereka terhambat. Jadi risiko selama covid-19 kemaren nasabahnya telat bayar angsuran. Dan kami juga tidak bisa melakukan bagi hasil beberapa waktu.⁶⁶

⁶⁵Wawancara dengan R. Budi Putra Utomo, (subjek 3) laki-laki, *Branch Manajer*,..

⁶⁶ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud Bapak R.BPU Bank Muamalat pada masa pandemic awal-awal masa pandemic pembiayaan sempat anjlok namun bank Muamalat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pembiayaan mudharabah yang sudah setengah jalan.

3. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak ER yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 pada Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari Bapak ER: “ Nisbah yang didapat bank menjadi kecil akibat kerugian dimasa pandemi jadi pihak kami memutuskan bagi hasil berdasarkan pada presentase pendapatan nasabah”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak ER adalah bahwa risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya yaitu nasabah yang terlambat bayar angsuran. Apalagi dalam pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, yang membuat ekonomi mulai menurun termasuk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat

⁶⁷Wawancara dengan Edy Rahmat, (subjek 1) Laki-Laki, *Relationship Manager* Financing, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021, 15.00wib

yaitu pembiayaan mudharabah. Sehingga pihak Bank Muamalat menawarkan dari program pemerintah yaitu *restrukturisasi* covid-19.

Bank Muamalat mengacu pada POJK yaitu dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan keringanan atau *relaksasi* kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp 10 milyar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan *restrukturisasi* kredit atau pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus covid-19.

Secara umum dalam pemberian *restrukturisasi*, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema *restrukturisasi* dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada *asesmen* terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank dalam pemberian kebijakan *restrukturisasi* ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi *moral*

hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁶⁸

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu DPA yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai bagaimana penerepan manajemen risiko seperti apa sehingga bank Muamalat Palangka Raya minim terjadi risiko. berikut jawaban dari Ibu DPA:

penerapan manajemen risiko di bank Muamalat Palangka Raya minimal mencakup beberapa hal seperti: pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan penetapan limit risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan kami juga melakukan penendalian risiko melalui strategi operasi, strategipemasaran, strategi promosi, strategi produk, strategi harga.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penenliti paparkan maksud dari Ibu DPA bahwa dalam menerapkan manajemen risiko yaitu mencakup pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan penetapan limit risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh kepada naasabah yang akan melakukan pembiayaan.

⁶⁸Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Restrukturisasi kredit pembiayaan terkait dampak covid-19*, Maret 2020.

⁶⁹ Wawancara dengan Dian Puji Astuti, (subjek 2) perempuan, Pemasaran, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021,16.00wib

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu N yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara sebagai nasabah mengenai pandangan ibu terhadap ketetapan program *restrukturisasi* covid-19 dalam pembiayaan mudharabah adapun penjelasannya sebagai berikut jawaban yang diberikan ibu N menyatakan bahwa: “Terbantu mba, karna kan saya juga pada awal-awal pandemi usaha saya anjlok banget. Tapi dengan adanya program *restrukturisasi* covid-19 setidaknya meringankan pada saat usaha saya anjlok”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu N adalah program *restrukturisasi* covid-19 dalam pembiayaan mudharabah sangat membantu.

4. Dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak ER yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi pembiayaan pada masa pandemi

⁷⁰ Wawancara dengan Nani, (informan 2) Perempuan, nasabah, Waktu Wawancara Pada Jum'at, 11 Juni 2021, 19.23 wib

covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari

Bapak ER:

Untuk dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi di Bank Muamalat pastinya ada dampak positif dan negatifnya, alhamdulillah di Bank Muamalat Palangka Raya dampak positifnya dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi ini minim terjadinya bermasalah persyaratan pengajuan pinjaman, karena strategi kami dalam manajemen risiko pada pengajuan awal terhadap nasabah disiplin diawal. Kalau negatifnya sih, saya masih belum merasakan apa yang menjadi negatifnya, soalnya pada saat pengajuan awal kami sudah melakukan analisis kemampuan nasabah.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak ER pihak Bank Muamalat sudah melakukan manajemen risiko diawal proses pembiayaan bahkan sebelum covid-19.

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak R. BPU yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara mengenai dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun jawaban dari Bapak R. BPU sebagai berikut:

Dalam pandangan Dewan Komisaris, kondisi eksternal Bank selama tahun 2020 penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melemahnya kondisi perekonomian ini tentunya sangat mempengaruhi terbatasnya

⁷¹Wawancara dengan Edy Rahmat, (subjek 1) Laki-Laki, *Relationship Manager* Financing, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021, 15.00wib

sumber likuiditas dalam negeri yang menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan dan juga meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah perbankan. Di Bank Muamalat Palangka Raya tetap melaksanakan pembiayaan mudharah, memang memiliki risiko apalagi pada masa pandemi seperti ini ya. Tapi kami menetapkan persyaratan khusus pada masa pandemi seperti ini lebih ketat lagi dari biasa sebelum covid-19. Selain itu, kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani pandemi covid-19 membuat banyak sektor ekonomi terdampak. Kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan baik bagi bisnis maupun bagi dunia Perbankan karena antara sektor bisnis dan Perbankan memiliki hubungan yang sangat erat salah satunya terkait dengan sumber pendanaan bagi bank dan juga pembiayaan bagi pelaku bisnis.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penelitian paparkan maksud dari Bapak R.BPU adalah dampak pelaksanaannya pembatasan aktivitas sosial, kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan baik bagi bisnis maupun bagi dunia perbankan syariah.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu DPA yang berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

Penelitian melakukan wawancara mengenai apa saja dampak dari pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi di Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Ibu DPA menyatakan bahwa: “dampak dari pelaksanaan pembiayaan

⁷²Wawancara dengan R. Budi Putra Utomo, (subjek 3) laki-laki, *Branch Manajer*, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021, 16.00 wib

mudharabah itu pasti ada ya, apalagi masa pandemi seperti ini mengalami penurunan penyediaan dana”⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu DPA adalah dampak pelaksanaan pembiayaan kurang tau karna ada bagian jabatan yang berwenang untuk menjawab lebih spasifik.

C. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan dari penelitian yang berjudul manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat cabang Kota Palangka Raya. Adapun untuk pembagian pada pembahasan sub bab ini terbagi menjadi 4 (empat) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama, prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. Kedua, apa risiko yang dihadapi pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Ketiga, bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Keempat bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya.

⁷³Wawancara dengan Dian Puji Astuti, (subjek 2) perempuan, Pemasaran, Waktu Wawancara Pada Kamis, 10 Juni 2021,16.00wib

1. Prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab penyajian data, peneliti akan memaparkan tahap analisis yang ada pada Bank Muamalat Palangka Raya dalam hal prosuder pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya sebagai berikut.

a. Persyaratan untuk menjadi nasabah baru atau pun lama pembiayaan udharabah di Bank Muamalat Palangka Raya terdiri dari beberapa aspek adanya identitas calon nasabah, dan minimal usia seseorang yang sudah dianggap dewasa, dan mekanisme permohonan pembiayaan di Bank Muamalat Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Umumnya calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Nasabah melakukan pengumpulan berkas indentitas pribadi seperti KTP, KK (Kartu Keluarga), surat nikah, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
- 3) Umur minimal 21 tahun tahap yang dilakukan oleh analisis pembiayaan yaitu tahap survei dan analisa, untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Analis pembiayaan harus mencari informasi tetang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada calon nasabah dan menganalisa usahanya atau agunannya.

b. Vertifikasi Data

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pelaksanaan pembiayaan bahwa setelah mengumpulkan data nasabah maka pihak bank akan melakukan vertifikasi data nasabah dengan menganalisis profil nasabah dengan mengetahui kelancaran dan *non performing credit payment (kolektibilitas)* debitur nasabah apabila telah menjadi debitur di bank lain maka akan menjadi pertimbangan pihak bank, profitabilitas usaha, dan arus kas pendapatan nasabah. Dari data tersebut maka pihak bank Muamalat bisa memutuskan apakah nasabah layak mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah tersebut.

c. Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan pembiayaan bahwa pihak bank akan memberikan putusan kelayakan dari nasabah terhadap pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah dinyatakan layak maka pihak bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah diatas materai kemudian membuat *check list* penerimaan dokumen untuk pembuatan akad pembiayaan. Selanjutnya pihak pimpinan bank Muamalat akan kembali *mereview* kembali, apakah telah lengkap dan sesuai dengan prosedur setelah itu pimpinan akan

menandatangani bersama nasabah setelah itu menyerahkan akad pembiayaan beserta surat sanggup tersebut kepada marketing. Apabila nasabah dinyatakan tidak layak maka pihak bank akan memberikan surat penolakan persetujuan pembiayaan kepada nasabah.

d. Persiapan Akad


Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan pembiayaan bahwa pihak bank Muamalat akan memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang dinyatakan layak maka akan diminta ke bank Muamalat dengan melakukan persiapan akad, akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan akad mudharabah sebelum melakukan akad pihak Bank Muamalat dan nasabah harus menyepakati mengenai sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi bagi secara rinci.
- 2) Jangka waktu pelunasan yang wajib dipenuhi oleh nasabah, pihak Bank Muamalat memberikan jangka waktu selama 1-7 tahun yang akan disesuaikan keadaan nasabah.
- 3) Jadwal bayar angsuran.
- 4) Jumlah angsuran nasabah.

Setelah itu nasabah akan melakukan persiapan akad, kemudian bank Muamalat akan menyimpan dokumen yang asli sebagai pengikat pembiayaan.

Alur pembiayaan dapat dilihat pada bagan alur pembiayan singkat dibawah ini

Bagan alur pembiaayaan 4.2



Sumber dibuat oleh peneliti 2021

2. Risiko yang dihadapi dalam Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya

Berdasarkan hasil pemaparan data dalam bentuk wawancara dan dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori, analisis pada rumusan masalah kedua yaitu mengenai risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. Hasil yang didapatkan menurut peneliti bahwa dalam produk pembiayaan mudharabah tersebut ada beberapa risiko yang dihadapi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *Revenue Sharing* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
- 2) Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa nilai tukar (pembiayaan dalam dolar) dan suku bunga. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- 3) Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
- 4) Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

- 5) Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank adanya persepsi negatif terhadap bank.
- 6) Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sisten pengendalian internaal secara konsisten.
- 7) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- 8) Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

3. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya

Berdasarkan hasil pemaparan data dalam bentuk wawancara dan dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori, analisis pada rumusan masalah ketiga yaitu mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya. Hasil yang didapatkan menurut peneliti bahwa manajemen risiko pada produk pembiayaan mudharabah ini dengan 4 proses yaitu sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan menurut peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di bank Muamalat Palangka Raya ini yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplet merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen risiko sehingga dengan teknik identifikasi risiko pada bank Muamalat Palangka Raya, maka akan menemukan atau mengetahui beberapa risiko yang sudah terjadi maupun mungkin terjadi dalam perusahaan. Adapun cara mengidentifikasi risiko dengan prinsip 5 C dalam manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian nasabah Muamalat tersebut, maka perlu melakukan analisis terhadap karakter nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar

angsurannya sampai dengan lunas. Pihak bank Muamalat ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang diajukan dengan melihat BI *Checking* dan informasi dari pihak lain sehingga bank Muamalat bisa menilai karakter nasabah dalam pembiayaan.

- 2) *Capacity*, analisis terhadap ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan mudharabah sesuai jangka waktu yang disepakati. Bank Muamalat perlu mengetahui dengan pasti kemampuan nasabah tersebut. Apakah usahanya berjalan dengan baik, dapat dilihat dari slip gaji atau rekening tabungan nasabah sehingga dengan kemampuan keuangan nasabah sangat penting yang merupakan sumber utama atau nasabah punya usaha lain untuk dapat mengoptimalkan pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah. Semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa angsuran tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- 3) *Capital*, merupakan modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam pembiayaan yang dibiayai oleh nasabah. Semakin besar modal atau uang muka dalam mengajukan pembiayaan mudhrabah yang dimiliki oleh nasabah maka

akan semakin menyakinkan bagi pihak bank Muamalat dengan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut. Namun, jika nasabah memiliki pembiayaan yang lainnya itu akan jadi pertimbangan pihak Muamalat.

- 4) *Colleteral*, merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah jika mengajukan pembiayaan mudharabah di bank Muamalat. Anggunan tersebut merupakan sumber pembayaran kedua berupa BPKB, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka pihak Muamalat dapat melakukan eksekusi terhadap agunan dan hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.
- 5) *Condition*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak bank Muamalat perlu mempertimbangkan sektor usaha nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, pihak bank Muamalat juga akan memperhatikan luas dengan usaha yang dijalani nasabah agar kedepannya usaha tersebut tidak mengalami hambatan. Jika kondisi perekonomian nasabah suatu saat menurun ketika melakukan pembiayaan mudharabah di bank Muamalat maka nanti akan berpengaruh pada usaha nasabah selama angsurannya berjalan.

b. Pengukuran Risiko

Terkait proses manajemen risiko pada produk pembiayaan mudharabah bahwa langkah selanjutnya mengukur risiko yaitu berupa prosedur dan survei sehingga dapat mengetahui besar atau kecilnya risiko

yang akan terjadi. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap produk pembiayaan mudharabah. Selain itu, bank Muamalat Palangka Raya juga melakukan pengukuran dengan membentuk komite pembiayaan yang terdiri dari karyawan marketing yang bersangkutan sebagai pertimbangan dari risiko pembiayaan mudharabah. Maka hasil dari pengukuran risiko tersebut akan dievaluasi secara berkala. Hal ini untuk menghindari kesalahan analisis dan untuk meminimalisir risiko.

c. Pemantauan Risiko

Terkait proses manajemen risiko pada produk pembiayaan mudharabah bahwa pemantauan risiko itu dilakukan dengan cara mengavaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko, pemantauan risiko pada bank Muamalat Palangka Raya dengan cara maintenance atau mempertahankan yang diprioritaskan oleh bank Muamalat dengan menjaga kualitas pembiayaan mudharabah, ada dua tahapan dalam pemantauan risiko yaitu melalui telepon dan survei untuk melakukan *cash pick up* atau pembayaran agsuran nasabah. Selain itu pihak marketing juga melakukan pendekatan dengan cara berbicara dengan bertatap muka langsung yang berisi edukasi dan arahan apabila ada nasabah yang kesulitan membayar angsuran, sehingga risiko kredit macet terhadap pembiayaan mudharabah tersebut dapat diminimalisir.

d. Pengendalian Risiko

Terkait proses manajemen risiko pada produk pembiayaan mudharabah bahwa risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan yaitu pembayaran bermasalah. Dengan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Maka pihak bank Muamalat Palangka Raya dalam pembiayaan mudharabah akan melakukan *rescheduling*. Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan metode penerapan *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah.

Terkait pengendalian risiko Bank Muamalat menerapkan strategi, berikut penjelasan strategi :

a. Strategi Operasi

Strategi operasi merupakan strategi untuk mengubah masukan (bahan baku, bahan pendukung, mesin manusia) menjadi keluaran yang bernilai. Strategi operasi harus dikoordinasikan dengan strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia dan strategi keuangan. Strategi operasi berkaitan dengan fasilitas dan peralatan, sumber daya dan perencanaan dan pengendalian operasi.

Strategi operasi juga telah dilakukan oleh Bank Muamalat. Maksudnya ialah mereka memberikan fasilitas kenyamanan dalam mengunjungi Bank Muamalat dan menyediakan peralatan saat nasabah melakukan transaksi. Sumberdaya dan perencanaan juga tidak kalah pentingnya dalam mempertahankan perkembangan

nasabah dalam melakukan pembiayaan, serta pengendalian operasi telah berjalan sesuai dengan keinginan Bank Muamalat.

b. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar dan pembidik pasar, strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan strategi promosi. Pasar yang menonjol pada masa Rasulullah SAW. adalah pasar konsumen. Untuk pemasaran produk konsumen, variabel segmentasi utama adalah segmentasi geografis, segmentasi psikografi, segmentasi perilaku dan segmentasi manfaat.

Seperti halnya pada segmentasi pasar, Bank Muamalat akan memilih unit usaha yang akan dijadikan mereka untuk bekerja sama dan melalui pembidik pasar Bank Muamalat akan mengevaluasi daya tarik dari beberapa unit usaha yang telah dipilih untuk bekerja sama. Setelah melakukan hal tersebut dan unit usaha untuk bekerja sama telah terpilih maka bank akan terjun kelapangan untuk melakukan sosialisasi dalam hal mempromosikan beberapa produk pembiayaan yang telah disediakan oleh Bank Muamalat.

c. Strategi Promosi

Pada bagian strategi promosi bank Muamalat sejak dulu telah menekankan pada hubungan dengan pelanggan. Melalui penampilan yang sudah ditentukan oleh Bank Muamalat, kemudian menjalin hubungan dengan nasabah yang lebih baik lagi agar nasabah tersebut merasa nyaman dengan pelayanan pada bank. Maka dengan adanya

teknik-teknik dari hal tersebut bank akan lebih mudah dalam menawarkan atau mempromosikan produk-produk yang ingin ditawarkan.

d. Strategi Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi, baik itu yang sifatnya nyata ataupun yang bersifat tidak berwujud karena dalam bentuk layanan jasa, pengalaman ataupun ide. Produk yang ditawarkan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segmen target tertentu.

Setiap produk pasti memiliki siklus hidup, oleh sebab itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk tersebut harus mampu memahami tentang siklus hidup yang dimiliki oleh produk yang akan dipasarkannya kemudian harus pula dapat menyusun perencanaan yang matang agar proses pemasaran dapat berjalan lancar dan hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi.

Jadi, setiap produk pembiayaan yang Bank Muamalat tawarkan merupakan produk yang sering digunakan oleh mereka. Hal ini dikarenakan dari beberapa masyarakat membutuhkan dana untuk suatu hal yang mereka inginkan, sebagai contoh dana untuk perkembangan usaha/memulai usaha, renovasi rumah/pembelian rumah melalui KPR, dana sebagai suatu proyek pembuatan jalan dan lain sebagainya. Maka sudah sangat jelas, pihak Bank Muamalat yang

berperan dalam bagian pembiayaan mempunyai pengalaman untuk waktu yang cukup lama dalam menangani dan melayani nasabah.

e. Strategi Harga

Harga adalah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen agar bisa mendapatkan produk yang mereka inginkan. Tentu saja, menentukan harga dari sebuah produk bukan perkara yang mudah, sebab pada dasarnya, harga harus diukur dari nilai yang dirasakan oleh konsumen dari produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Pada dunia perbankan, khususnya Bank Muamalat tentunya bukan harga yang ditawarkan, akan tetapi angsuran dalam pembayaran yang ditawarkan oleh mereka dan juga bonus bagi hasil antara bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan, serta tidak lupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah.

Prosuder pembiayaan pada bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antaranya lain tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

4. Dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh peneliti akan menguraikan tiga karyawan Bank Muamalat Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian mengenai akibat dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah antara lain:

Subjek Pertama, Bapak Edy Rahmat bagian RM Financing pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Dalam hal ini dari dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah itu diantaranya

mengalami likuiditas, penurunan profit atau keuntungan Bank dan juga berdampak pada kesehatan pembiayaan Bank.

Subjek kedua, Ibu Dian Puji Astuti bagian Pemasaran pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai bagaimana dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Dalam hal ini dampak pembiayaan mudharabah diantaranya mengalami penurunan penyediaan dana, menurunnya profit atau keuntungan dan kesehatan pembiayaan.

Subjek ketiga, Bapak R.Budi Putra Utomo bagian Branch Manajer pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai bagaimana dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya. Di Bank Muamalat Palangka Raya tetap melaksanakan pembiayaan mudharah, memang memiliki risiko apalagi pada masa pandemi seperti ini ya. Tapi kami menetapkan persyaratan khusus pada masa pandemi seperti ini lebih ketat lagi dari biasa sebelum covid-19.

Sebagaimana analisa yang telah peneliti uraikan diatas bahwa dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah akan berakibat mengalami: profitabilitas atau keuntungan menurun, menurunnya aset (risiko likuiditas), menurunnya kesehatan pembiayaan (risiko pembiayaan), menurunnya modal (risiko modal).

Dalam produk pembiayaan mudharabah bank Muamalat ada beberapa risiko yang dihadapi, berikut penjelasannya:

a. Risiko Kredit Macet (*Credit Risk*)

Terkait produk pembiayaan mudharabah bahwa risiko ini sering terjadi pada nasabah ketika mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank Muamalat Palangka Raya sebelumnya akan memberikan informasi dengan cara menelpon, sms dan *whatsApp* sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah telat membayar angsuran maka Bank Muamalat akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada nasabah jika terlambat dalam 1 bulan, jika bulan berikutnya nasabah belum juga membayar angsurannya maka akan diberikan SP 2 sampai SP 3. Untuk selanjutnya jika nasabah belum juga membayar angsuran maka bank Muamalat akan mendatangi langsung ke tempat nasabah tersebut dengan menanyakan kendala dalam membayar angsuran. Bank Muamalat juga akan memberikan solusi untuk nasabah agar tetap bisa bayar dengan cara *restrukturisasi*. *Restrukturisasi* adalah penambahan jangka waktu yang diberikan kepada nasabah apabila terdapat kendala dalam membayar angsuran. Nasabah bisa memperpanjang jangka waktu yang sebelumnya sehingga angsuran perbulan akan berkurang. Nasabah juga bisa menggunakan *restrukturisasi* dengan memilih membayar angsuran di awal dengan nominal yang kecil dan ketika diakhir nominalnya akan tinggi.

b. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Terkait risiko pada pembiayaan mudharabah bahwa risiko operasional disebabkan akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem

informasi atau sistem pengawasan *internal* yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank. Maka pada tahap prosedur bank muamalat harus bisa memastikan nasabah tersebut memiliki keinginan mengajukan pembiayaan mudharabah di bank Muamalat. Bank Muamalat menghadapi banyak risiko baik dari *internal* maupun *eksternal* yang berakibat pada risiko yang timbul dalam operasional. Adapun risiko operasional dari faktor *internal* yaitu pada dana yang digunakan nasabah tidak sesuai dengan perencanaan. Risiko operasional dari faktor *eksternal* yaitu dampak covid-19 yang tidak dapat diprediksi dan merugikan pihak bank Muamalat Palangka Raya. Pada awal pandemi covid-19, dampak dari covid-19 mengakibatkan nasabah yang sebelumnya lancar dalam angsuran pembayaran menjadi tidak lancar atau tidak dapat menyelesaikan angsurannya dikarenakan berkurangnya pendapatan pada usaha yang dimiliki nasabah. Dan ada juga beberapa kondisi nasabah yang mengalami positif covid-19 sehingga nasabah tersebut kesulitan membayar angsurannya.

c. Risiko Hukum (*legal Risk*)

Terkait risiko pada produk pembiayaan mudharabah bahwa risiko hukum ini timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis karena

tuntutan hukum, lemahnya regulasi maupun lemahnya dalam pengikat.

d. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Terkait risiko pada pembiayaan mudharabah bahwa risiko reputasi disebabkan adanya penurunan tingkat kepercayaan para *stakeholder* (nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum) itu dikarenakan publikasi negatif atau persepsi buruk terhadap bank.

e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Terkait risiko pada pembiayaan mudharabah bahwa risiko kepatuhan disebabkan bank tersebut tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) yang menjadi fitur utama bank syariah dalam menjalankan operasionalnya.

f. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko itu dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko, pemantauan risiko pada bank Muamalat Palangka Raya dengan cara maintenance atau mempertahankan yang diprioritaskan oleh bank Muamalat dengan menjaga kualitas pembiayaan mudharabah, ada dua tahapan dalam pemantauan risiko yaitu melalui telepon dan survei untuk melakukan *cash pick up* atau pembayaran agsuran nasabah. Selain itu pihak

marketing juga melakukan pendekatan dengan cara berbicara dengan bertatap muka langsung yang berisi edukasi dan arahan apabila ada nasabah yang kesulitan membayar angsuran, sehingga risiko kredit macet terhadap pembiayaan mudharabah tersebut dapat diminimalisir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta manajemen risiko mengatasi pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan dampak pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Bank Muamalat Palangka Raya, beberapa hal dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Prosuder pembiayaan mudharabah pada masa pandemi Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi umumnya calon nasabah mengisi formulir permohonan, nasabah melakukan berkas identitas, umur minimal 21 dan juga melekat pada prosedur pembiayaan dalam Bank Muamalat Palangka Raya sangat memperhatikan prinsip pertama yaitu RM Financing atau (*Relationship Manager Financing*) melakukan collecting data dilanjutkan dengan review proposal, yang kedua mengecek kelengkapan dokumen nasabah yang mengajukan pembiayaan, setelah itu prosedur ketiga verifikasi calon nasabah, prosedur keempat peninjauan agunan/jaminan, prosedur kelima analisis kemampuan bayar, prosedur keenam review proposal secara Menyeluruh hingga prosedur ketujuh proposal disetujui (lulus analisis) dan dilakukan proses pembiayaan, prosedur kedelapan Bank menunjukan offering letter, terakhir dalam hal ini Bank melakukan monitoring nasabah dalam pelunasan.


2. Adapun risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Palangka Raya diantaranya risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil.
3. Hasil yang didapatkan menurut peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangka Raya diataranya mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, Pemantauan risiko, pengendalian risiko. terkait pengendalian risiko melalui risiko diataranya strategi operasi, strategi pemasaran, strategi promosi, strategi produk, strategi harga
4. Dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah akan berakibat mengalami: profitabilitas atau keuntungan menurun, menurunnya aset (risiko likuiditas), menurunnya kesehatan pembiayaan (risiko pembiayaan), menurunnya modal (risiko modal).

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Palangka Raya diharapkan selalu sesuai berdasarkan teori syariah terhadap mekanisme pembiayaan mudharabah. Bank Syariah Indonesia harus bisa tetap memaksimalkan pelayanan meskipun dalam keadaan yang tidak diinginkan (pandemi covid-19) agar tetap dapat menjaga amanah yang telah diberikan nasabah serta wajib memberikan pelayanan yang baik dengan nilai-nilai syariah.

2. Berdasarkan penelitian ini juga, peneliti menyarankan masyarakat untuk meminjam dana atau melakukan pembiayaan untuk usaha ataupun keperluan lainnya agar lebih mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan yang tidak diinginkan pada saat pandemi.
3. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggito Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, cet 4, 2006.
- Al Arif Nur Rianto, Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, h 104-105
- Endraswara Suwardi, *Metode, Teori, Teknik*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Fitrah dan Luthfiyah Muhammad, *Metode Penelitian*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.
- Fauzan dan Kamil Ahmad, *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm 82.
- Hanifah Nurdinah & Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 Untuk Membangun Masa Depan Pendidikan Yang lebih Baik (Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press, 2014.
- Hasan Ichsan Nurul, *Perbankan Syariah*, Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014,
- Hayati Sri, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bank Indonesia* Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Ismail, *“Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana, 2013

- Johnni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Karim A Adiwarmn., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 3Cet. 3, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN, Ed revisi, 2005.
- Mubarok Jaih, "*Akad Mudharabah*", Bandung: FokusMedia, 2013.
- Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, Cirebon: Cv. Syntax Computama, 2019.
- Maralis dan Aris Triyono Reni, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Milles Matthew & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdaya, 2015.
- Nurdin dan sri Hartati Ismail, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Prastyo Eko, *Ternyata Penelitian Itu Mudah*, Jawa Timur: EduNomi, 2015.
- Rosi Sarwo Edi Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016.
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Siahaan Hinsa, *Manajemen Risiko (Pada Perusahaan dan Birokrasi)*, Jakarta: Pt Gramedia, 2009.
- Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenandamedia Group, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Siahaan Hinsa, *Manajemen Risiko (Pada Perusahaan dan Birokrasi)*, Jakarta: Pt Gramedia, 2009.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, Ed. 3, 2005.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Skripsi

Abdu Rahma. *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap”*. Skripsi, Parepare : IAIN Parepare, 2019.

Nuraida Ida. *“Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)”*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2010.

Sitompol Rahayu Yuni. *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”*. Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Safitri Adelina. *“Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”*. Skripsi, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2019.

Wahyuningsih Tri David. *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga”*. Skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga, 2019.

C. Jurnal

Husaini, dan Happy Fitria, *“ Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam”*, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan

Surpervisi Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Vol: 4 No. 1, Januari-Juni 2019.

Hadi Purnomo Joko, “ *Manajemen Resiko Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)*” Jurnal Studi Keislaman. Vol. 7, No. 2, September 2017.

Nurlela Wati Lela, “*Manajemen Risiko Bisnis*”, Jurnal Ekobis Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, STIE Muhammadiyah Jakarta. Vol : 1 No: 4, September 2012.

Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. Vol .06. no 02, juli-desember 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Restrukturisasi kredit pembiayaan terkait dampak covid-19*, Maret 2020.

Susilo Adityo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literaturterkini”, Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol. 7 No 01, Maret 2020.

D. Internet

Dioni Ahmad, 2015, “Teknik Pengabsahan dan Analisis Data Penelitian”, <http://bapatah.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021

Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Profil Bank Muamalat*, 2016. Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. (Online: 22 Juni 2021).

Bank Muamalat, *Tentang Muamalat: Visi dan Misi*, 2016. Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>. (Online: 23 Juni 2021).

Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Tabungan*, 2016. Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah>. (Online: 23 Juni 2021).

Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Kartu Shar-E Debit*, 2016. Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/kartu-shar-e-debit-consumer/kartu-shar-e-debit-1hram>. (Online: 11 April 2021).

Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Pembiayaan*, 2016.
Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat>. (Online: 11 April 2021).

Bank Muamalat, *Produk dan Layanan: Investasi*, 2016.
Web:<https://www.bankmuamalat.co.id/investasi/takaful-keluarga-asuransi-jiwa-syariah-hijrah-cendekia>. (Online: 23 Juni 2021).



LAMPIRAN

